



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Huseng Bin Haming, berkedudukan di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi selatan, Panyili, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud,S.H.,M.H. dan Asrijal,S.H bertempat di Jl. Tanjung No. 15 A Kel Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 56/SKK/M&R/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor register Nomor 259/SK/VII/2023/PN.Wtp, sebagai Penggugat ;

Lawan:

Basri Bin H. Fate, berkedudukan di Dusun Lacenno, Desa Mario, kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi selatan, Mario, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham,S.H.,M.H, Wahyu,S.H,Suabir, S.H,Satriani,S.H dan Syamsuria, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultas Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H & Ilham Hasanuddin, S.H yang bertempat di Jl. Mt Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor register Nomor 303/SK/VIII/2023/PN.Wtp sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah perumahan yang terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama : HUSEN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Welong ;
 - Sebelah Timur : Rumah Hadi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Arifin;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut Penggugat peroleh karena warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. HAMING BIN CANI yang mana semasa hidupnya pada tanggal 15 Mei 1991 Alm. HAMING BIN CANI pernah meminjam pakaikan tanah kepada orang tua Tergugat yang Bernama H. FATE;
3. Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Alm. HAMING BIN CANI pada tanggal 21 Desember 2010 maka tanah tersebut telah beralih karena waris dari Alm. HAMING BIN CANI kepada Penggugat;
4. Bahwa semasa hidup Alm. HAMING BIN CANI, penggugat masih menghormati keputusan orang tua Penggugat tersebut untuk meminjam pakaikan kepada H. FATE yang sekarang dilanjutkan oleh Tergugat, akan tetapi setelah meninggalnya Alm. HAMING BIN CANI, tidak dapat dipungkiri Penggugat juga mempunyai kebutuhan dengan cara menikmati hasil dan manfaat untuk hidup Penggugat dan keluarga, biaya anak sekolah dan lain-lainnya, dengan demikian tanah tersebut tidak bisa lagi secara serta merta dimanfaatkan oleh Tergugat dengan gratis;
5. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat sampai dengan didaftarkan gugatan ini tidak bersedia dengan sukarela menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat dengan cara mengirimkan SOMASI PERTAMA tertanggal 31 Mei 2023 dan SOMASI KEDUA tertanggal 07 Juni 2023 akan tetapi tanpa alasan yang jelas, Tergugat tetap saja tidak bersedia dengan sukarela menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut dengan tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHP yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik Materiel maupun Immateriel;

8. Bahwa Kerugian Materiel yang Penggugat derita sejak tahun 2010 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan yang mana jika tanah tersebut disewakan kepada orang lain pertahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya maka selama 13 tahun Penggugat maka kerugian Materiel yang Penggugat derita sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
9. Bahwa selain kerugian Materiel sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat juga menderita kerugian immaterial yaitu Multiplier effect (efek berganda) dari tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut fisik, tertundanya keperluan pendidikan anak, tertundanya pembayaran hutang dan keperluan lainnya yang diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan aquo tidak sia sia (*ilusionis*) Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Watampone berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama : HUSEN yang diduduki oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Welong ;
 - Sebelah Timur : Rumah Hadi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Arifin;
11. Bahwa sehubungan dengan gugatan aquo didasarkan pada Bukti yang kuat serta autentik maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Watanpone menyatakan Putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Watampone berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah perumahan yang terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama : HUSEN kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Welong ;
- Sebelah Timur : Rumah Hadi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Arifin;

Yang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan upaya paksa dengan mengajukan Eksekusi Pengosongan dengan bantuan aparat kepolisian;

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat berupa :
 - 1) Kerugian Materiel sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - 2) Kerugian Immateriel sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan sebagaimana point 3 diatas;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang ditelakkan diatas sebidang tanah perumahan yang terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama : HUSEN yang diduduki oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Welong ;
 - Sebelah Timur : Rumah Hadi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Arifin;
7. Menyatakan Putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Para Pihak menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdana Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Atas persetujuan Para Pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Muswandar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2023, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal mencapai perdamaian maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Juli 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat a quo ;
2. Bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan Gugatan yang mengandung "**Nebis In Idem**". Yang artinya : "terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya". (vide Surat Ederan MARI No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Nebis In Idem). Yang mana Perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah Perkara yang sama, baik terhadap pihak- pihaknya maupun terhadap objeknya sengketa. Yang mana perkara a quo, merupakan Perkara yang telah diperiksa dan diadili sebelumnya yakni dalam Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021. Yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dan telah dimohonkan Eksekusi ;
3. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Pihak yang sama dalam perkara sebelumnya. Yang mana kedudukan Hukumnya adalah sebagai Para Tergugat. Begitupun dengan objek tanah

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan adalah objek yang sama pula, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) Menyebutkan : “apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem”. Dengan demikian Gugatan a quo Mengandung interpretasi Hukum bahwa Pokok Perkara a quo, melekat “Nebis In Idem”. Sehingga patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan “**Error In Persona**”. Yang mana Gugatan Penggugat a quo ternyata “salah dan keliru dalam menarik Subjek Hukum (gemis aanhoedarmigheid)” dan juga “tidak lengkap atau kurang dalam menarik serta menempatkan subyek hukum” (Plurium Litis Consortium), Hal ini dikarenakan, Bahwa dengan tidak menarik pihak H. Fate Incassu Ayah Penggugat tersebut sebagai para pihak dalam perkara a quo (vide angka ke-4 halaman 2 Gugatan Penggugat), Maka Gugatan Para Penggugat a quo, Merupakan Gugatan “Error In Persona” salah dan keliru dalam menarik Subjek Hukum serta Gugatan Para Penggugat a quo nyatanya tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (Plurium Litis Consortium) oleh karena masih ada pihak- pihak yang harusnya dimasukkan sebagai Tergugat selain dari pada Penggugat, disebutkan pihak H. Fate, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pokok perkara a quo. Yang mana dengan menarik pihak H. Fate tersebut, Maka peristiwa hukum dalam Pokok Perkara a quo menjadi jelas dan terang, Tentang Siapa yang menjadi pemilik tanah objek sengketa dan bagaimana H. Fate mendapatkan perolehan tanah tersebut. Maka Gugatan Penggugat cacat formil dan cacat yuridis sehingga patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat kembali dengan Tegas menolak semua dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat ;
2. Bahwa dalih dan dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa pada pokoknya dalih dan dalil Penggugat mengenai Objek Hukum/ Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada (vide angka ke- 1 (satu) halaman 1) a quo adalah salah dan keliru mengenai tanah Perumahan a

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang diklaim Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat, Sebab tanah a quo adalah Milik Penggugat dan Ayah Penggugat yakni H. Fate yang di peroleh beli dari H. Hasse Bin Parisa ;

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, Almarhum Haming Bin Cani memiliki harta peninggalan berupa tanah Perumahan yang terletak di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Dengan SPPT Nomor: 73.11.200.001.011.0117.0 Blok 11, Persil 117 dengan Luas $\pm 323 \text{ m}^2$. Dan Batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Welong;

Sebelah Timur : Rumah Hadi;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Rumah Arifin;

Yang mana disebut Objek Sengketa;

Sebab tanah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat adalah milik Tergugat yang dibeli dari Hasse Bin Parisa. Yang didasarkan pada Bukti Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara dengan Nomor Register : 15/ Pdt. G/2023/ PN.Wtp, yang mana Tergugat IV incassu Lel. Basri bin H. Fate dalam Mediasi Perkara dengan Nomor Register : 15/ Pdt. G/2023/ PN.Wtp Telah bersepakat untuk berdamai dengan Hasse Bin Parisa sehingga Gugatan a quo dicabut dan atas dasar pembelian tanah tersebut pula, Tergugat/ Basri Bin H. Fate dan H. Fate incassu orang tua Tergugat kemudian menempati tanah a quo hingga sekarang ;

5. Bahwa mengenai asal-usul perolehan tanah sebagaimana dimaksud adalah berasal dari adanya sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Watampone antara Lel. HASSE Bin PARISA selaku Penggugat waktu itu dan Menggugat Lel. HUSAIN Bin HAMIN Dkk Incassu Penggugat. Sebagaimana Register Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp Tanggal 23 Maret 2017. Yang mana dalam Perkara a quo dimenangkan oleh Hasse Bin Parisa dan Kemudian dikuatkan dalam Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021. Yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang mana dalam perkara a quo Tergugat Incassu Basri Bin H. Fate sepakat untuk berdamai dengan Lel. Hasse Bin Parisa dengan cara membeli tanah perumahan a quo. Luas tanah dan batas- batas tanah objek sengketa sebagaimana yang di sebutkan dalam gugatan a quo. Sehingga

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan berdasarkan Hukum objek tanah sebagaimana yang dimaksud adalah Sah Milik Tergugat/ Basri Bin H. Fate. Untuk itu, Gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Dalil – dalil Penggugat a quo (vide angka ke-2, sampai dengan ke-5 Halaman 2). Yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 1991 Almarhum Haming Bin Cani incassu orang tua Penggugat pernah meminjam pakaikan tanah kepada orang tua Tergugat yakni H. Fate, Sebab faktanya, Penempatan, Penguasaan dan Kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, telah dikuasai dan ditempati oleh orang tua Tergugat yakni H. Fate sejak sekitar \pm 30 tahun bersama- sama dengan Tergugat. Sampai akhirnya digugat oleh Hasse Bin Parisa dan atas gugatan tersebut dimenangkan oleh Hasse Bin Parisa yang kemudian Tergugat memilih sepakat untuk berdamai dengan membeli tanah yang di tempati a quo Berdasarkan Surat Mediasi sebagai bukti-bukti pembelian tanah Tersebut ;
7. Bahwa tidak benar dan hanya merupakan alasan yang mengada-ada. Dalil-dalil Penggugat a quo (Vide angka ke-4,Pada halaman 2). Karena orang tua Tergugat Incassu H. Fate tidak pernah meminjam pakai tanah sebagaimana yang di maksud a quo dari Haming Bin Cani Incassu orang tua Penggugat semasa hidupnya. Oleh karena tanah tersebut sudah Sah menjadi milik Tergugat yang dilengkapi dengan bukti- bukti yang sah menurut Hukum. yang mana berdasarkan kesepakatan perdamaian Tergugat dengan pemilik tanah Hasse Bin Parisa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Tergugat urikan diatas ;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat a quo (vide angka ke-5 dan angka ke-6 Halaman 2) pada sekitar tahun 2010, Penggugat mendalilkan Tergugat diminta agar mengosongkan tanahnya. Sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dan nyata tidak diuraikan dengan dasar gugatan dan alasan yang jelas dalam Gugatan, serta Tergugat Tidak mempunyai Kewajiban untuk mengosongkan tanah a quo. Apalagi untuk meminta izin atas penguasaan tanah sebagaimana dimaksud kepada Penggugat. Sebab sudah jelas jika tanah a quo telah Tergugat peroleh beli dari Hasse Bin Parisa yang mana hal tersebut sudah mempunyai hukum tetap;
9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum dalil- dalil Penggugat a quo (vide angka ke-7, sampai dengan angka ke-10 Halaman 2-3 dalam gugatan). Oleh karena dalil- dalil sebagaimana yang dikemukakan tersebut, adalah dalil tidak jelas dan kabur serta perlu dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga mengenai dalil – dalil Tuntutan Tentang Permohonan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat, patut pula untuk ditolak atau setidak- tidaknya dikesampingkan ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum jikalau Penggugat menuntut ganti kerugian dan dwangsom kepada Tergugat oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak atas objek tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard) ;

Maka atas dasar dan uraian- uraian tersebut Tergugat melalui Kuasanya mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis / surat bukti berupa ;

1. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP :73.11.200.001.011-0117.0 atas nama HUSEN yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. **Fotocopy dari Fotocopy Surat Peta Blok 11 Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;**
10. Asli dan Fotocopy Somasi I Nomor : 59/SOM/M&R/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotocopy Somasi II Nomor : 60/SOM/M&R/V/2023 tertanggal 07 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. **Fotocopy dari Fotocopy Surat Penetapan Nomor 6 / Pen.Non-Eks/2022/PN Wtp jo Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp jo Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS jo Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA jo Nomor : 291PK/ PDT/ 2021, tanggal 21 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12 ;**
13. **Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP :73.11.200.001.011-0075.0 atas nama H.Timang, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13 ;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali P – 9, P – 12 dan P – 13 hanya fotocopy tanpa menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis / surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama H. Lasse Bin Faki, tempat lahir Lacenno, umur/tanggal lahir 69 tahun/ 01 Januari 1954, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan Petani di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perumahan;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik dari Huseng (Penggugat) yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Haming yang berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin, luas tanah objek sengketa lebih kurang 12 x 35 meter;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Basri (Tergugat) karena dulunya orang tua Basri (Tergugat) meminta kepada orang tua Huseng (Penggugat) untuk dipinjamkan tanah objek sengketa tersebut pada Tahun 1991;
- Bahwa Huseng keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Basri (tergugat) dan Huseng pernah memperingati Basri dengan melayangkan Somasi kepada Basri melalui pengacara Huseng;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah ada gugatan dimana Penggugatnya adalah Lel.Hasse Bin Parisa melawan salah satu pihaknya yaitu **Lel.Husain Bin Hamin (Tergugat II) sebagai Penggugat dalam perkara ini sekarang , dan Le. Basri Bin H. Fate (Turut Tergugat II) sebagai Terggugat dalam perkara ini sekarang**, objeknya sama, putusannya sudah sampai PK dan dimenangkan oleh Lel.Hasse Bin Parisa dan mau dieksekusi ;
- Bahwa kemudian ada perdamaian antara Basri dan Hasse dan waktu itu Saksi tidak ikut berdamai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hadi (Turut Tergugat I) dalam perkara tahun 2016 yang merupakan kakak kandung Saksi dimana waktu itu Hadi (Turut Tergugat I) meninggal dunia maka saksi H. Lasse yang naik menggantikannya sekarang sebagai saksi dari pihak Penggugat / Huseng Bin Haming ;
- Bahwa Yang Saksi tahu, gugatan yang ada pada Tahun 2016 yaitu Hasse yang menggugat dengan dasar SPPT atas nama Soima Maggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hadi yang merupakan kakak kandung Saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di sebelah rumah Arifin, ada rumah Rasia, rumah Heli dan Rumah Sae dan kesemuanya itu adalah tanahnya Huseng;
 - Bahwa Hasse menggugat pada Tahun 2016 karena Hasse merasa tanah objek sengketa adalah milik orangtuanya;
 - Bahwa Hasse yang memenangkan perkara pada waktu itu pada Tahun 2016;
 - Bahwa Haming adalah orangtua dari Huseng;
 - Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan di Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Objek gugatan dan pihak, sama dengan perkara pada Tahun 2016;
 - Bahwa Hasse dan Huseng adalah orang yang berbeda;
 - Bahwa Pada perkara Tahun 2016 Saksi masuk sebagai pihak Tergugat menggantikan saudara Saksi bernama Hadi yang meninggal dunia waktu itu;
 - Bahwa Posisi Huseng (Penggugat) pada perkara Tahun 2016 sebagai pihak Tergugat juga;
 - Bahwa Saksi juga ikut pada waktu mediasi antara Hasse dan Huseng;
 - Bahwa Waktu mediasi di Pengadilan, tidak ada yang damai;
 - Bahwa Saksi tinggal di Lacenno dan jauh dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa Putusan perkara pada Tahun 2016 sampai saat ini belum dieksekusi;
 - Bahwa Saudara Saksi ikut digugat pada Tahun 2016 karena ada rumah saudara Saksi yang berdiri di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saudara Saksi mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa karena merasa tanah tersebut milik orangtua;
 - Bahwa Pada waktu Tahun 2016, Penggugat Huseng ikut digugat karena merasa kalau tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari warisan orangtuanya selain itu Huseng pernah menjual tanah yang ditempati oleh Arifin dan Hadi;
 - Bahwa Basri menempati tanah objek sengketa karena orangtuanya pernah meminjam tanah tersebut kepada orangtua Huseng yakni Haming kemudian belakangan malah Basri membeli tanah objek sengketa dari Hasse dan Hasse menjual tanah sengketa tersebut karena merasa telah memenangkan sengketa tanah tersebut namun menurut Huseng tanah objek sengketa adalah tanah miliknya;
2. Saksi Kedua Sumange Alang tempat lahir Ajjalireng, umur/tanggal lahir 46 tahun/ 17 Februari 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Panning, Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge,

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdana Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perumahan karena Basri (tergugat) menempati tanah milik Huseng (Penggugat);
- Bahwa Huseng memperoleh tanah objek sengketa dari warisan orangtuanya yang bernama Haming;
- Bahwa Basri (Tergugat) menempati tanah objek sengketa karena pinjam pakai, waktu itu pada Tahun 1991, orangtua Huseng (Penggugat) yang bernama Haming meminjam pakaikan tanah objek sengketa kepada orangtua Basri (Tergugat) yang bernama H.Fate;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin, luas tanah objek sengketa yang Saksi tahu itu 12 x 35 meter;
- Bahwa Huseng memiliki surat atas tanah objek sengketa berupa SPPT atas nama Huseng yang atas nama dalam SPPT terdahulu atas tanah objek sengketa adalah Haming;
- Bahwa Haming meninggal dunia pada Tahun 2010 kemudian kepemilikan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Huseng;
- Bahwa Huseng keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Basri (tergugat) dan Huseng pernah memperingati Basri dengan melayangkan Somasi 2 (dua) kali kepada Basri melalui pengacara Huseng;
- Bahwa Basri (tergugat) tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Huseng (Penggugat) karena menurut Basri tanah objek sengketa tersebut sudah dibeli dari seseorang di depan kantor pengadilan negeri dan ada bukti rekaman suaranya;
- Bahwa saksi tahu kaitannya dengan perkara gugatan pada Tahun 2016, gugatan yang ada pada Tahun 2016 yaitu Hasse yang menggugat dengan dasar SPPT atas nama Soima Maggu;
- Bahwa untuk tanah yang dikuasai oleh Basri berada pada blok nomor 117 dan tanah tersebut adalah tanah milik Huseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu perdamaian antara Basri dan Hasse;
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi di perkara Huseng melawan Hasse di perkara Nomor 25 Tahun 2023;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperkara yang terdahulu itu ada 10 (sepuluh) objek yang digugat termasuk tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa pada perkara Nomor 25, Basri tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat;
- Bahwa Huseng kemudian menggugat Basri padahal dulunya masuk sama-sama sebagai pihak Tergugat, karena Huseng merasa dirugikan yang mana Basri mengaku sudah membeli tanah objek sengketa dari seseorang;
- **Bahwa Objek gugatan dan pihak, sama dengan perkara pada Tahun 2016;**
- Bahwa Hasse dan Huseng adalah orang yang berbeda;
- Bahwa pada perkara Tahun 2016 Saksi Pertama H. Lasse masuk sebagai pihak Tergugat menggantikan saudara Saksi bernama Hadi yang meninggal dunia waktu itu;
- Bahwa Posisi Huseng (Penggugat) pada perkara Tahun 2016 sebagai pihak Tergugat juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis / surat bukti berupa:

1. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN Wtp tanggal 28 Februari 2017 yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 225/PDT/2017/PT.MKS, tanggal 14 September 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor : 3300K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 291 PK/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021 yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian Antara Basri Bin H.Fate dengan Hasse Bin Parisa, tertanggal 17 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023 yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T – 6 ;
7. Asli dan Fotocopy Permohonan Eksekusi / Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp jo Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS jo Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA jo Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 tanggal 24 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis / surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Pertama Hasse tempat lahir Lacenno, umur/tanggal lahir 49 tahun/ 12 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
 - Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang di tempati oleh Basri, tanah objek sengketa tersebut berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin;
 - Bahwa bukti T-5 berupa surat kesepakatan damai, Saksi tahu dan Saksi bertanda tangan di surat itu;
 - Bahwa Objek sengketa yang ditempati oleh Basri itu menurut Saksi adalah milik Saksi karena Saksi sudah memenangkan perkara atas tanah itu sampai pada tingkat Mahkamah Agung atau PK;
 - Bahwa Saksi ajukan gugatan pada Tahun 2016 dan yang Saksi gugat itu semua yang tinggal di atas tanah objek sengketa termasuk Huseng dan keluarganya serta Basri;
 - Bahwa Objek sengketa sekarang termasuk objek sengketa yang dulu;
 - Bahwa Saksi yang memenangkan perkara pada sengketa yang dulu sampai tingkat PK Mahkamah Agung;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan yang Saksi ajukan di Tahun 2023 itu untuk memperjelas batas-batas tanah objek sengketa atas perkara gugatan Saksi yang sebelumnya di Tahun 2016;
- Bahwa bukti surat berupa fotocopy Putusan dari bukti P-1 sampai P-4 adalah putusan yang Saksi maksud sudah Saksi menangkan;
- Bahwa Basri menempati tanah objek sengketa karena dulu orangtua Basri yang bernama H.Fate meminta kepada orangtua Saksi Parisa untuk dipinjamkan mendirikan rumah dan waktu itu orangtua Saksi mengizinkan orangtua Basri mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Basri digugat oleh Huseng karena Saksi dan Basri sudah berdamai;
- Bahwa Basri yang berinisiatif/mengajak Saksi untuk berdamai;
- Bahwa kesepakatan untuk berdamai di hadapan hakim namun untuk perdamaian atau pernyataan damai dibuat sendiri;
- Bahwa pihak yang berperkara sekarang sama dengan yang berperkara dulu namun yang perkara dulu itu ada orangtuanya Huseng yang masuk sebagai pihak dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menggugat pada Tahun 2016 atas dasar Surat PBB/SPPT atas nama Saima Maggu;
- Bahwa Saima Maggu adalah tante Saksi, Tante Saksi Saima Maggu sudah meninggal dunia, Saima Maggu memiliki 2 (dua) orang anak yakni Almarhumah Hj. Timang dan Mappiare, Hj.Timang memiliki 2 (dua) orang anak yakni Salama dan Sapina;
- Bahwa SPPT atas nama Saima Maggu, diberikan oleh anaknya yairu Mappiare kepada Saksi selain itu Mappiare menjadikan Saksi kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri pada Tahun 2016;
- Bahwa pada Tahun 2016 itu Saksi diberikan kuasa oleh Mappiare tapi Saksi ajukan gugatan atas nama Saksi sendiri Hasse Bin Parisa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-9 berupa petak blok, apakah saksi tahu mengenai peta blok No.75 atas nama Hj. Timang, Saksi tidak tahu tentang peta blok yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi SPPT tahun 2022 atas tanah objek sengketa atas nama Saima Maggu dan Saksi sudah tidak tahu SPPT Tahun 2023 atas nama siapa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi atas objek sengketa yang dulu belum dilaksanakan karena ada amar putusannya yang mau diperbaiki terkait batas-batasnya namun Saksi sudah ajukan permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Watampone;
 - Bahwa ada perdamaian Saksi dengan Basri dengan uang perdamaian Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk surat kesepakatan damai tidak dicantumkan mengenai uang ganti kerugian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Huseng menggugat Basri karena Huseng ingin menyewakan tanah objek sengketa kepada Basri;
 - Bahwa untuk perkara gugatan Saksi Tahun 2016, Huseng sebagai Tergugat dan Basri sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000 belum diserahkan kepada Basri kepada Saksi, uang tersebut agar Basri menempati tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi sepakat dengan Basri karena tanah sengketa adalah tanah tersebut Saksi menangkan sampai PK;
2. Saksi Kedua Mappiare tempat lahir Lacenno, umur/tanggal lahir 58 tahun/ 05 Maret 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Saksi mengetahui apa yang dipermasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin;
 - Bahwa tanah objek sengketa berasal dari nenek Saksi yang bernama Makke Maggu yang merupakan orangtua dari Ibu Saksi yang bernama Saima Maggu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah perkara gugatan di Tahun 2016 namun waktu itu Saksi pernah menjadi saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu itu Basri juga ikut menjadi pihak Tergugat;
 - **Bahwa yang memenangkan perkara gugatan Tahun 2016 adalah Hasse sampai PK;**

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Objek sengketa sekarang sama dengan objek sengketa yang dulu waktu perkara Hasse;**
- Bahwa Saksi bersempu 1 (satu) kali dengan Hasse dari Ibu Saksi, Ibunya Hasse bernama Sali bersaudara dengan Saima ibu Saksi;
- Bahwa belum ada transaksi antara Hasse dan Basri;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan SPPT atas nama Saima Maggu kepada Hasse namun yang Saksi tahu Hasse peroleh bukti surat SPPT atas nama Saima Maggu diserahkan oleh Mira;
- Bahwa letak tanah yang tercantum dalam SPPT atas nama Saima Maggu itu berada di Lacenno, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah milik Hj.Timang yang berada di Lacenno;
- Bahwa jika ada Peta Blok No.75 atas nama Hj.Timang berarti itu belakangan terbit;
- Bahwa tidak ada tanah yang ditempati oleh Salama di sekitar tanah objek sengketa, ada tanahnya Salama tapi jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Huseng menggugat Basri namun yang Saksi dengan Huseng menggugat Basri karena Basri mau berdamai Hasse;
- Bahwa Basri (Tergugat) membeli tanah objek sengketa dari Hasse karena merasa Hasse yang menang atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Hasse memperoleh tanah objek sengketa dari nenek Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan kedua belah pihak dan untuk kepastian hukum, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) pada obyek perkara ini yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 dengan hasil pemeriksaan lokasi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal tanggal 22 September 2023 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat maupun Tergugat dalam mengakhiri pemeriksaan perkara ini menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi lagi kemudian para pihak mengajukan kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa yaitu ;

1. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ? ;
2. Apakah sebidang tanah perumahan yang terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama : Husen merupakan milik Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan Gugatan yang mengandung "**Nebis In Idem**". Yang artinya : "terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya". (vide Surat Ederan MARI No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Nebis In Idem). Yang mana Perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah Perkara yang sama, baik terhadap pihak- pihaknya maupun terhadap objeknya sengketa. Yang mana perkara a quo, merupakan Perkara yang telah diperiksa dan diadili sebelumnya yakni dalam Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021. Yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dan telah dimohonkan Eksekusi ;
- Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Pihak yang sama dalam perkara sebelumnya. Yang mana kedudukan Hukumnya adalah sebagai Para Tergugat. Begitupun dengan objek tanah yang disengketakan adalah objek yang sama pula, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menyebutkan : "apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem".

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Gugatan a quo Mengandung interpretasi Hukum bahwa Pokok Perkara a quo, melekat “Nebis In Idem”. Sehingga patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan “**Error In Persona**”. Yang mana Gugatan Penggugat a quo ternyata “salah dan keliru dalam menarik Subjek Hukum (gemis aanhoedarmigheid)” dan juga “tidak lengkap atau kurang dalam menarik serta menempatkan subyek hukum” (Plurium Litis Consortium), Hal ini dikarenakan, Bahwa dengan tidak menarik pihak H. Fate Incassu Ayah Penggugat tersebut sebagai para pihak dalam perkara a quo (vide angka ke-4 halaman 2 Gugatan Penggugat), Maka Gugatan Para Penggugat a quo, Merupakan Gugatan “Error In Persona” salah dan keliru dalam menarik Subjek Hukum serta Gugatan Para Penggugat a quo nyatanya tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (Plurium Litis Consortium) oleh karena masih ada pihak- pihak yang harusnya dimasukkan sebagai Tergugat selain dari pada Penggugat, disebutkan pihak H. Fate, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pokok perkara a quo. Yang mana dengan menarik pihak H. Fate tersebut, Maka peristiwa hukum dalam Pokok Perkara a quo menjadi jelas dan terang, Tentang Siapa yang menjadi pemilik tanah objek sengketa dan bagaimana H. Fate mendapatkan perolehan tanah tersebut. Maka Gugatan Penggugat cacat formil dan cacat yuridis sehingga patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, dimana dalam Jawabannya tersebut terdapat dalil Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Nebis in idem dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan Gugatan yang mengandung “**Nebis In Idem**”. Yang artinya : “terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”. (vide Surat Ederan MARI No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Nebis In Idem). Yang mana Perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah Perkara yang sama, baik terhadap pihak- pihaknya maupun terhadap objeknya sengketanya. Yang mana perkara a quo, merupakan Perkara yang telah diperiksa dan diadili sebelumnya yakni dalam Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021. Yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dan telah dimohonkan Eksekusi ;

- Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Pihak yang sama dalam perkara sebelumnya. Yang mana kedudukan Hukumnya adalah sebagai Para Tergugat. Begitupun dengan objek tanah yang disengketakan adalah objek yang sama pula, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menyebutkan : “apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem”. Dengan demikian Gugatan a quo Mengandung interpretasi Hukum bahwa Pokok Perkara a quo, melekat “Nebis In Idem”. Sehingga patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ne bis in idem disebut pula exceptio resjudicata (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau resjudicata;
- Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Sehingga apabila gugatan yang diajukan penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi *Ne Bis In Idem*, yaitu meminta agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata a quo, dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat Ne Bis In Idem. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Subyek atau pihak yang berperkara sama ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek gugatan sama (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2006, hal. 441-447) ;
3. Putusan bersifat positif ;
4. Terhadap perkara yang terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan point pertama yaitu Subyek atau pihak yang berperkara sama ;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud menyinggung pokok perkara, oleh karena Tergugat menyatakan subyek atau pihak dan objek yang digugat adalah sama dengan perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017 (T – 1), jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 (T – 2) jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330 K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019 (T – 3), jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021 (T – 4). Yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan Eksekusi, sehingga Majelis beranggapan untuk mempertimbangkan hal tersebut perlu dilihat bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan kedua belah pihak, untuk memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda :

1. T-1 berupa Salinan Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN Wtp tanggal 28 Februari 2017 ;
2. T-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 225/PDT/2017/PT.MKS, tanggal 14 September 2017 ;
3. T-3 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor : 3300K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 ;
4. T-4 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 291 PK/Pdt/2021 , tanggal 21 April 2021 ;

pihak yang tertera adalah Hasse Bin Parisa sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagai saksi pertama dari Tergugat melawan Per.Halla istri Am Hamin Bin Cani (Tergugat I), **Lel.Husain Bin Hamin (Tergugat II) sebagai Penggugat dalam perkara ini sekarang**, Lel.Paruki Bin Palugu dan Per.Sale Binti Hamin (Tergugat III), **Lel. Hadi Bin Faki (Turut Tergugat I) meninggal dunia digantikan oleh H. Lasse kemudian di perkara ini menjadi saksi pertama penggugat**, **Le. Basri Bin H. Fate (Turut Tergugat II) sebagai Tergugat dalam perkara ini sekarang**, Lel.Arifin Bin Side (Turut Tergugat III), Per.

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasiah Binti Hamin (Turut Tergugat IV), Per.Heli Binti Nawile (Turut Tergugat V), Lel. Sabe Bin Mappe (Turut Tergugat VI) ;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya Ne Bis In Idem dalam suatu putusan yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris ; ;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa syarat ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1917KUHPerduta. Oleh karena itu, kalau dalam perkara yang belakangan tidak sama pihaknya dengan putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan ne bis in idem. Terhadap syarat ini telah terdapat beberapa yurisprudensi yang menjadi patokan dalam memutus perkara. Namun hal tersebut haruslah dilihat dari materi pokok apa yang menjadi dasar sehingga dapat diterapkan dalam suatu kasus. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 kaedah hukumnya menyebutkan: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek dalam suatu Perkara merujuk pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 merupakan hasil dari Rumusan Kamar Perdata menyangkut Gugatan Ne Bis In Idem dapat menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta yakni Majelis dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan memenuhi 2 kriteria yaitu :

- a) Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;
- b) Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pada Pasal 1917 KUHPerduta maupun SEMA Nomor 7 tahun 2012 sekilas terlihat berbeda akan tetapi jika ditelaah maka makna dari kedua aturan tersebut sama, yakni perbedaan pihak prinsipnya hanya bisa diterapkan jika ada kaitan satu sama lain apakah karena pertalian hubungan keluarga menyangkut ahli waris maupun hubungan hukum antar para pihak yang ditarik dalam suatu gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini banyaknya pihak yang terlibat tapi mempunyai kedudukan yang berbeda, Husain / Huseng Bin Hamin dahulunya sebagai Tergugat II dalam perkara ini sebagai Penggugat, Basri Bin H. Fate dahulunya sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini sebagai Tergugat, dalam perkara sekarang Saksi Pertama Penggugat yaitu H.Lasse Bin Faki dahulunya menggantikan saudara kandungnya yang meninggal dunia

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hadi Bin Faki sebagai Turut Tergugat I, sehingga menurut Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah sesuai dengan kaedah hukum dengan demikian point pertama Pasal 1917 KUHPerdara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan point kedua yaitu objek gugatan yang sama ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat ini sebagaimana tercantum dalam kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 647K/Sip/1973 yang menyatakan ada tidaknya asas Ne Bis In Idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama : Husen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Welong ;
- Sebelah Timur : Rumah Hadi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat pada Jumat, tanggal 22 September 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, adalah benar tanah sengketa terletak di Blok 11 persil 117 Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.200.001.011-011.0117.0 seluas: 323 M² atas nama Husen dengan batas-batas Sebelah Utara Kebun Welong, Sebelah Timur Rumah Hadi, Sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Rumah Arifin;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat didalilkan tanah tersebut adalah tanah yang luas dan batas-batasnya telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara terdahulu yaitu Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN Wtp tanggal 28 Februari 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 225/PDT/2017/PT.MKS, tanggal 14 September 2017, Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor : 3300K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 291 PK/Pdt/2021 , tanggal 21 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017 (T – 1), jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 (T – 2) jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330 K/ PDT/ 2018/ MA

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 September 2019 (T – 3), jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021 (T – 4) pada dasarnya mendalilkan objek sengketa yang terletak di dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana tercatat dalam bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.Kohir F : 469.P II dengan nama Wajib Pajak Saimma Manggu pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1998 dengan luas lebih kurang 3 are, dimana batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara ; Tanah Saddu,
- Sebelah Timur ; Tanah H. Semmang ;
- Sebelah Selatan ; Jalan ;
- Sebelah Barat ; Tanah Cani ;

Dari sini terlihat perbedaan batas-batas objek yang signifikan dengan objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo, akan tetapi Majelis menelaah lebih jauh posita gugatan perkara nomor 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp asal objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara tersebut merupakan satu bagian yakni tanah kering / tanah perumahan dan tanah kebun yang awalnya pada tahun 1964 dibeli oleh Kakek Penggugat yaitu Makke Maggu dari pemilik pertama yang bernama Per. Ha'Ti dengan luas tanah lebih kurang 2 Ha yang selanjutnya setelah dibeli kemudian dikuasai dan digarap oleh (alm) Makke Maggu semasa hidupnya bersama anak-anaknya yakni Per. Madi, Per.Hj.Sani, Lel.Sise dan Per.Saimma, tanah objek sengketa memiliki 9 (sembilan) petak tanah perumahan, ada tanah yang masih kosong dan tanah lainnya, salah satu dari 9 (sembilan) petak tanah perumahan tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara sekarang ini yaitu yang dikuasai oleh Basri Turut Tergugat II sekarang menjadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa ada yang menarik perhatian Majelis Hakim antara objek yang serkarang dengan objek perkara terdahulu, ternyata objek perkara yang sekarang ini merupakan bagian dari objek perkara terdahulu, jadi tanah yang dikuasai oleh Tergugat ini merupakan bagian objek dari perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim kembali menelaah lebih dalam lagi Putusan perkara nomor 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp pada halaman 29 putusan tersebut tercantum hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terdahulu pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan hasil objek sengketa yang terletak di dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana tercatat dalam bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.Kohir F : 469.P II dengan nama Wajib Pajak Saimma Manggu pada tahun

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 sampai dengan tahun 1998 dengan luas lebih kurang 3 are, dimana batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara ; Tanah Saddu,
- Sebelah Timur ; Tanah H. Semmang ;
- Sebelah Selatan ; Jalan ;
- Sebelah Barat ; Tanah Cani ;

Sedangkan hasil Pemeriksaan Setempat pada Perkara sekarang ini (Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 dengan hasil pemeriksaan lokasi selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal tanggal 22 September 2023, objek sengketa yang terletak di dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan luas lebih kurang 323 M² atau 12 X 35 M² atas nama : Husen yang diduduki oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Welong ;
- Sebelah Timur : Rumah Hadi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Arifin;

sehingga objek sengketa yang dimaksud pada perkara terdahulu juga merupakan objek sengketa yang sekarang diperkarakan, selain itu pada perkaraa quo dari hasil pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan obyek sengketa tersebut adalah obyek yang sama dengan obyek sengketa perkara dahulu, yang membedakan adalah karena sebagian batas-batas objek sengketa telah beralih kepemilikan dan terpisah-pisah menjadi 9 (sembilan) petak tanah perumahan, ada tanah yang masih kosong dan tanah lainnya, namun hal tersebut tidak mengurangi nilai letak objek sengketa, karena tidak berpindah posisi;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan para saksi Penggugat yaitu Saksi pertama H. Lasse Bin Faki, bahwa Saksi kenal dengan Hadi (Turut Tergugat I) dalam perkara tahun 2016 yang merupakan kakak kandung Saksi dimana waktu itu Hadi (Turut Tergugat I) meninggal dunia maka saksi H. Lasse yang naik menggantikannya sekarang sebagai saksi dari pihak Penggugat / Huseng Bin Haming ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pernah ada gugatan dimana Penggugatnya adalah Lel.Hasse Bin Parisa melawan salah satu pihaknya yaitu Lel.Husain Bin Hamin (Tergugat II) sebagai Penggugat dalam perkara ini sekarang , dan Le. Basri Bin H. Fate (Turut Tergugat II) sebagai Tergugat dalam perkara ini sekarang, objeknya sama, putusannya sudah sampai PK dan dimenangkan oleh Lel.Hasse Bin Parisa dan mau dieksekusi ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang dimaksud adalah Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021. Yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan Eksekusi ;

Menimbang, bahwa objek yang disengketakan dalam perkara sekarang merupakan bagian dari objek sengketa yang telah diputuskan dalam perkara terdahulu yaitu berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin, luas tanah objek sengketa lebih kurang 12 x 35 meter;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang Lel.Husain Bin Hamin (Tergugat II) sebagai Penggugat dalam perkara ini sekarang , dan Le. Basri Bin H. Fate (Turut Tergugat II) sebagai Tergugat dalam perkara ini sekarang, padahal mereka adalah sama-sama sebagai Tergugat dan sama-sama kalah dalam perkara terdahulu termasuk saksi juga sebagai pengganti Hadi (Turut Tergugat I) yang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Basri menempati tanah objek sengketa karena orangtuanya pernah meminjam tanah tersebut kepada orangtua Huseng yakni Haming kemudian belakangan malah Basri membeli tanah objek sengketa dari Hasse dan Hasse menjual tanah sengketa tersebut karena merasa telah memenangkan sengketa tanah tersebut namun menurut Huseng tanah objek sengketa adalah tanah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi kedua dari tergugat Sumange Alam dimana saksi pernah jadi saksi di perkara Huseng melawan Hasse di perkara Nomor 25 Tahun 2023, Huseng kemudian menggugat Basri padahal dulunya masuk sama-sama sebagai pihak Tergugat, karena Huseng merasa dirugikan yang mana Basri mengaku sudah membeli tanah objek sengketa dari seseorang;

Menimbang, bahwa setahu saksi bahwa Objek gugatan dan pihak, sama dengan perkara pada Tahun 2016, pada perkara Tahun 2016 Saksi Pertama H. Lasse masuk sebagai pihak Tergugat menggantikan saudara Saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hadi yang meninggal dunia waktu itu, posisi Huseng (Penggugat) pada perkara Tahun 2016 sebagai pihak Tergugat juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi penggugat yaitu saksi pertama Hasse Saksi yang mengajukan gugatan pada Tahun 2016 dan yang Saksi gugat itu semua yang tinggal di atas tanah objek sengketa termasuk Huseng (Penggugat) dan keluarganya serta Basri (Tergugat), Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021, yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan Eksekusi (Bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4) ;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang di tempati oleh Basri, tanah objek sengketa tersebut berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang ditempati oleh Basri itu menurut Saksi adalah milik Saksi karena Saksi sudah memenangkan perkara atas tanah itu sampai pada tingkat Mahkamah Agung atau PK kemudian saksi akan menjual objek sengketa tersebut kepada Basri (Tergugat) dimana terdapat di bukti T-5 berupa surat kesepakatan damai, Saksi bertanda tangan di surat itu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ajukan gugatan pada tahun Tahun 2023 yaitu perkara Nomor 25 Tahun 2023, itu untuk memperjelas batas-batas tanah objek sengketa atas perkara gugatan Saksi yang sebelumnya di Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Basri menempati tanah objek sengketa karena dulu orangtua Basri yang bernama H.Fate meminta kepada orangtua Saksi Parisa untuk dipinjamkan mendirikan rumah dan waktu itu orangtua Saksi mengizinkan orangtua Basri mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa kenapa Basri digugat oleh Huseng karena Saksi dan Basri sudah berdamai, Basri yang berinisiatif/mengajak Saksi untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, kesepakatan untuk berdamai di hadapan hakim namun untuk perdamaian atau pernyataan damai dibuat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dari tergugat yaitu Mappiare bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang berada di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wellong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hadi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arifin;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 ada perkaranya, saksi waktu itu sebagai saksi, Basri juga ikut menjadi pihak Tergugat, yang memenangkan perkara gugatan Tahun 2016 adalah Hasse sampai PK dimana objek sengketa sekarang sama dengan objek sengketa yang dulu waktu perkara Hasse tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Basri (Tergugat) membeli tanah objek sengketa dari Hasse karena merasa Hasse yang menang atas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu mengapa Huseng menggugat Basri namun yang Saksi dengan Huseng menggugat Basri karena Basri mau berdamai Hasse;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut semuanya menerangkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa dengan perkara terdahulu Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor : 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021, yang mana atas perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan Eksekusi dimana Penggugatnya adalah Lel.Hasse Bin Parisa melawan Per.Halla istri Am Hamin Bin Cani (Tergugat I), **Lel.Husain Bin Hamin (Tergugat II) sebagai Penggugat dalam perkara ini sekarang** , Lel.Paruki Bin Palugu dan Per.Sale Binti Hamin (Tergugat III), Lel. Hadi Bin Faki (Turut Tergugat I) , **Le. Basri Bin H. Fate (Turut Tergugat II) sebagai Tergugat dalam perkara ini sekarang**, Lel.Arifin Bin Side (Turut Tergugat III), Per. Rasiah Binti Hamin (Turut Tergugat IV), Per.Heli Binti Nawile (Turut Tergugat V), Lel. Sabe Bin Mappe (Turut Tergugat VI) ;

Menimbang bahwa Hadi Bin Faki (Turut Tergugat I) dalam perkara tahun 2016 yang merupakan kakak kandung Saksi pertama dari penggugat

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu H. Lasse Bin Faki dimana waktu itu Hadi (Turut Tergugat I) meninggal dunia maka saksi H. Lasse yang naik menggantikannya sekarang sebagai saksi dari pihak Penggugat / Huseng Bin Haming, dengan dasar pengetahuan karena tahu sendiri atau mendengar cerita, yang apabila disesuaikan dengan putusan terdahulu, dalil posita penggugat serta hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini maka semuanya saling bersesuaian atau berkaitan;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang dahulu yang telah dipertimbangkan oleh judex facti, sehingga menurut Majelis Hakim point kedua dari syarat Pasal 1917KUHPerdara terpenuhi;

Menimbang, bahwa point ketiga syarat Pasal 1917 KUHPerdara adalah putusan yang positif ;

Menimbang, bahwa agar suatu putusan dapat melekat Ne Bis In Idem, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk ;

- Menolak gugatan seluruhnya, atau ;
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp hanya dikabulkan sebagian gugatan yaitu Menyatakan secara sah dan berdasarkan hukum bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.Kohir F : 469.P II, dengan nama wajib pajak Saimma Maggu pada tahun 1984 sampai dengan 1998 adalah bukti – bukti otentik dan Menyatakan bahwa para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta Menghukum kepada para tergugat dan para turut tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, gugatan selebihnya ditolak. Kemudian dalam upaya hukum banding Putusan Perkara Nomor: 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS, gugatan para tergugat dan para turut tergugat sebagai Tergugat / Pembanding melawan Penggugat / Terbanding dinyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp dengan beberapa perbaikan yaitu Menyatakan bahwa para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum kepada para tergugat dan para turut tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, gugatan selebihnya

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, selanjutnya para tergugat dan para turut tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 330 K/ PDT/ 2018/ MA dengan amar menolak kasasi para tergugat dan para turut tergugat sebagai Pemohon kemudian para tergugat dan para turut tergugat mengajukan upaya hukum PK Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 291PK/ PDT/ 2021 dengan amar menolak PK / Peninjau Kembali para tergugat dan para turut tergugat sebagai Pemohon ;

Menimbang, bahwa jika pada syarat ini diwajibkan adanya suatu status hukum tertentu yaitu Menolak atau Mengabulkan baik seluruhnya maupun sebahagian, maka muara dari Putusan Pengadilan Negeri Watampone yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp maka secara yuridis gugatan ini statusnya dimenangkan oleh Penggugat asal sehingga memenuhi syarat pada poin ini diperkuat lagi dengan putusan perkara Kasasi Nomor 330 K/ PDT/ 2018/ MA dan Peninjauan Kembali / PK Nomor 291PK/ PDT/ 2021, sehingga syarat pada point ketiga Pasal 1917KUHPerdara terpenuhi pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/ Pdt. G/ 2016/ PN.Wtp telah diputus mengenai status kepemilikan dari tanah sengketa, sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri opporter*, yakni masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sehingga menurut Majelis syarat ketiga dari Pasal 1917KUHPerdara ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan point keempat atau poin terakhir dari Pasal 1917 KUHPerdara yaitu terhadap perkara yang terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang menjadi objek gugatan pada Perkara Nomor : 30/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wtp Tanggal 23 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor : 225/ PDT/ 2017/ PT. MKS Tertanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 330K/ PDT/ 2018/ MA Tertanggal 18 September 2019, jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dengan Register Perkara Nomor : 291PK/ PDT/ 2021 Tertanggal 21 April 2021, yang mana atas perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) karena telah sampai tahap upaya hukum Peninjauan Kembali / PK dan telah diputus selain itu pihak Penggugat (Hasse Bin Parissa) diperkara tersebut telah mengajukan / memohon dilakukannya Eksekusi terhadap putusan tersebut sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (res

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicata, gezaag van gewijsde), sehingga menurut Majelis point keempat dari syarat Pasal 1917 KUHPerduta terpuhu ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal 1917 KUHPerduta telah terpuhu, maka perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan *Ne Bis In Idem*, sehingga eksepsi Tergugat haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat mengenai *Ne Bis In Idem* telah dikabulkan maka untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Mengingat, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Reglemen Hukum Daerah di luar Jawa Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten / RBg*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sebesar Rp.3.072.000 (tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Muhammad Aliaskandar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H dan Novie Ermawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ttd.

Novie Ermawati, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Muhammad Aliaskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000
2. Biaya Proses	:	Rp100.000
3. Biaya Penggadaan	:	Rp14.000
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp28.000
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.790.000
7. PNBK PS	:	Rp10.000

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sumpah	:	Rp50.000
9. Materai	:	Rp10.000
10. Redaksi	:	Rp10.000
11. Leges	:	Rp10.000
Jumlah	:	Rp3.072.000

(tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah)